

**LAPORAN
TINDAK LANJUT SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

(Triwulan I Tahun 2026)



**PENGADILAN NEGERI SANGATTA
KABUPATEN KUTAI TIMUR
MARET 2026**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut, maka dilakukan penyusunan indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Sebagai salah satu Lembaga yang terlibat aktif dalam mewujudkan komitmen membangun kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan, maka Pengadilan Negeri yang merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar wajib menjunjung tinggi amanah dalam mencegah segala praktik korupsi. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri yang juga telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, sangat perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Hal tersebut yang kemudian diwujudkan melalui survei secara berkala yang dilakukan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Sangatta adalah untuk mengetahui kualitas wilayah birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan. Selain itu, Survei ini bertujuan juga sebagai bahan referensi pengambilan kebijakan dalam mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam lingkup Pengadilan Negeri Sangatta.

Tujuan penyusunan Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai upaya dalam menyusun rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

D. Rencana Kerja Pelaksanaan

Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta dilaksanakan pada setiap Triwulan dalam periode 1 tahun.

E. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Sangatta, antara lain:

- 1) Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.
- 2) Tim survei membuat instrumen berupa angket/kuesioner, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- 3) Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
- 4) Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas survei dan diserahkan kepada tim survei.
- 5) Tim survei memeriksa kuesioner, jika ditemukan kuesioner yang tidak terisi lengkap, maka kuesioner tersebut tidak diikutkan dalam analisis data.
- 6) Tim survei melakukan analisis terhadap data responden yang telah dikumpulkan.
- 7) Tim survei menyajikan hasil analisis dalam bentuk analisis statistik deskriptif.
- 8) Tim survei melakukan *cross check* analisis statistik deskriptif dengan analisa diskusi kelompok dan pendapat-pendapat.

F. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun). Survei Persepsi Anti Korupsi dilakukan secara online melalui e-Survey.badilum.mahkamahagung.go.id (siSUPER).

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Survei

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sangatta, antara lain: pencari keadilan, polisi, jaksa, pengacara, KPAI, LSM, dll. Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik *simple random sampling*.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan cara kuesioner diisi sendiri oleh responden melalui aplikasi siSUPER.

C. Variabel Pengukuran PAK

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani yang terdiri dari 10 ruang lingkup, antara lain:

- 1) Manipulasi peraturan
- 2) Penyalahgunaan jabatan
- 3) Menjual pengaruh
- 4) Transparansi biaya
- 5) Biaya tambahan
- 6) Hadiah
- 7) Transparansi pembayaran
- 8) Percaloan
- 9) Perbuatan curang
- 10) Transaksi rahasia

D. Teknik Analisis Data

Analisis data pada pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta menggunakan analisis statistik deskriptif. Kesepuluh ruang lingkup selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 10 item, dengan empat *option* jawaban. Adapun pembobotannya menggunakan skala *likert*, dengan Nilai 1 sampai dengan 4. Analisa selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1.
Kategori Bobot IPAK

No.	Bobot IPAK	Norma Nilai	
		Skala 1- 4	Skala 100
1	Sangat Baik	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00
2	Baik	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25
3	Kurang Baik	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50
4	Tidak Baik	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75

BAB III

TINDAK LANJUT ATAS HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan pada Pengadilan Negeri Sangatta terhadap 34 (tiga puluh empat) orang responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Sangatta, maka diperoleh data perolehan bobot nilai (indeks Persepsi Anti Korupsi) sebesar **99,78%** dan berada pada kategori "**SANGAT BAIK**". Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Ruang lingkup manipulasi peraturan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 2) Ruang lingkup penyalahgunaan jabatan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 3) Ruang lingkup menjual pengaruh di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 4) Ruang lingkup transparansi biaya di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 5) Ruang lingkup biaya tambahan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 6) Ruang lingkup hadiah di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 7) Ruang lingkup transparansi pembayaran di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 8) Ruang lingkup percaloan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 9) Ruang lingkup perbuatan curang di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 10) Ruang lingkup transaksi rahasia di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".

Kemudian dari hasil penilaian tersebut terdapat 3 (tiga) kategori dengan nilai terendah (berdasarkan analisis unsur terendah pada aplikasi siSUPER), yaitu :

- **Manipulasi peraturan**, dengan indeks capaian sebesar 3,971.
- **Menjual pengaruh**, dengan indeks capaian sebesar 3,971.

- **Transparansi pembayaran**, dengan indeks capaian sebesar 3,971.

Berdasarkan penilaian 3 (tiga) kategori ruang lingkup dengan nilai terendah, maka perlu adanya tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas pemberian layanan kepada para pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sangatta. Tindak Lanjut tersebut antara lain.

a) Ruang Lingkup Manipulasi Peraturan

Tindak lanjut yang dilakukan terhadap ruang lingkup manipulasi peraturan adalah dengan memastikan seluruh pegawai dalam lingkup Pengadilan Negeri Sangatta memahami terkait peraturan dan seluruh prosedur dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan. Selain itu, dilakukan juga pemberian informasi dan sosialisasi terkait peraturan dan prosedur berperkara kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui jelas seluruh peraturan dan mekanisme dalam berperkara di Pengadilan Negeri Sangatta. Hal ini juga sebagai bentuk edukasi dan pencegahan agar masyarakat terlibat aktif dalam mencegah adanya manipulasi proses berperkara di dalam lingkup Pengadilan Negeri Sangatta. Informasi tersebut dipasang pada setiap sudut lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta yang dianggap selalu dilalui oleh pegawai dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sangatta.

*Gambar 3.1
Informasi Mekanisme Berperkara di Pengadilan Negeri Sangatta*



b) Ruang Transparansi

Tindak lanjut yang dilakukan terhadap ruang lingkup transparansi biaya adalah dengan mengoptimalkan kembali informasi biaya berperkara pada Pengadilan Negeri Sangatta kepada masyarakat. Informasi tersebut diletakkan pada spot penting yang seringkali dilalui oleh masyarakat pengguna layanan Pengadilan.

*Gambar 3.2
Papan Informasi Biaya Perkara
Pengadilan Negeri Sangatta*

c) Ruang Lingkup Transparansi Pembayaran

Tindak lanjut yang dilakukan terhadap ruang lingkup ini ialah dengan memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengetahui seluruh alokasi biaya yang dibayarkan ketika berperkara. Perlu juga adanya notifikasi yang dilakukan berkelanjutan kepada masyarakat ketika ingin atau telah melakukan pembayaran biaya di Pengadilan Negeri Sangatta

Gambar 3.3
Informasi Alokasi Biaya Ketika Berperkara di Pengadilan Negeri Sangatta yang Diakses masyarakat melalui SIPP (eksternal) Pengadilan

The screenshot displays the 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara' (SIPP) interface for the Pengadilan Negeri Sangatta. The main content area shows a table titled 'BIAYA SINGGAI PERTAMA' (First Appearance Costs). The table lists various cost items with columns for 'No.', 'Tanggal Terbitnya', 'Uraian', 'Kategori', 'Pembayaran', 'Pembayaran', 'Dua', and 'Catatan'. The data is summarized in a total row at the bottom.

No.	Tanggal Terbitnya	Uraian	Kategori	Pembayaran	Pembayaran	Dua	Catatan
1.	01/01/2018	Biaya Biaya Perkara		Rp. 100.000		Rp. 100.000	
2.	01/01/2018	Biaya Biaya Perkara		Rp. 100.000		Rp. 100.000	
3.	01/01/2018	Biaya Biaya Perkara		Rp. 100.000		Rp. 100.000	
4.	01/01/2018	Biaya Biaya Perkara		Rp. 100.000		Rp. 100.000	
5.	01/01/2018	Biaya Biaya Perkara		Rp. 100.000		Rp. 100.000	
6.	01/01/2018	Biaya Biaya Perkara		Rp. 100.000		Rp. 100.000	
7.	01/01/2018	Biaya Biaya Perkara		Rp. 100.000		Rp. 100.000	
Total				Rp. 700.000		Rp. 700.000	

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Sangatta sebesar **99,78%** dan berada pada kategori "**SANGAT BAIK**". Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Ruang lingkup manipulasi peraturan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 2) Ruang lingkup penyalahgunaan jabatan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 3) Ruang lingkup menjual pengaruh di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 4) Ruang lingkup transparansi biaya di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 5) Ruang lingkup biaya tambahan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 6) Ruang lingkup hadiah di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 7) Ruang lingkup transparansi pembayaran di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 8) Ruang lingkup percaloan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 9) Ruang lingkup perbuatan curang di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".
- 10) Ruang lingkup transaksi rahasia di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".

B. Rekomendasi

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Sangatta, hendaknya meningkatkan pelayanan dan mendukung program pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun rekomendasi yang didasarkan atas 3 nilai indikator terendah, sebagai berikut:

- Memastikan seluruh pegawai pengadilan memahami regulasi, prosedur, dan alur yang telah ditentukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mengantisipasi adanya praktik manipulasi aturan maupun pemberian pelayanan yang merugikan masyarakat.
- Disediakan brosur-brosur persyaratan baik secara manual atau online.
- Pelayanan kepada pengguna layanan pengadilan harus memperhatikan SOP PTSP yang sudah berlaku.
- Memastikan seluruh informasi biaya dalam berperkara dapat diakses oleh masyarakat dan dipahami dengan maksimal oleh masyarakat yang akan berperkara baik itu secara manual maupun melalui website Pengadilan Negeri Sangatta.

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., M.H.



Sangatta, 31 Maret 2026

Ketua Tim Survei

ARIS PRIYO UTOMO, S.H.